


## NILAI INVESTASI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 Rp171 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://dvgddkosknh6r.cloudfront.net/live/media/img/1710848081-selasa3.jpeg>

### **Isi Berita:**

Kota Pekalongan - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat capaian nilai investasi di Kota Pekalongan hingga akhir Tahun 2024 sebesar Rp171 Miliar. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, target nasional yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan sebesar Rp750 Miliar dan target yang ditentukan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2021-2026 sebesar Rp208 Miliar masih belum tercapai. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono saat ditemui di ruang kerjanya Senin (20/1/2025).

"Realisasi nilai investasi sampai triwulan ketiga Rp171,08 Miliar. Memang secara target memang belum melampaui, namun kami masih menunggu rilis pers dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), dimana untuk triwulan keempat InsyaAllah hari ini baru dirilis dan ditentukan oleh BKPM secara nasional,"terang Beno.

Menurutnya, beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan nilai investasi di Kota Pekalongan pada Tahun 2024 lalu belum maksimal, karena pertumbuhan ekonomi yang belum optimal secara nasional, walaupun untuk Kota Pekalongan sudah menunjukkan geliat ekonomi pasca pandemi Covid-19, kondisi wilayah dan belum siapnya tenaga kerja dan keterbatasan sumber daya alam, serta perubahan kebijakan baru. Sehingga, perlu adanya dorongan pemerintah dan pelaku usaha itu sendiri untuk bersama-sama menangani faktor penghambat tersebut.

Meski belum mencapai target nasional maupun target sesuai RPJMD, DPMPTSP optimis dapat merealisasikan target tersebut melalui strategi yang terarah.

"Hal-hal yang menghambat itu kami antisipasi dan upayakan supaya di tahun-tahun ke depannya bisa lebih optimal lagi capaiannya. Beberapa upaya sudah digalakkan Pemkot Pekalongan melalui DPMPTSP agar kondusivitas iklim usaha di Kota Pekalongan ini bisa lebih nyaman dan aman serta mendukung para pelaku usaha dalam menanamkan usahanya di Kota Pekalongan lebih baik lagi," ungkapnya.

Lanjutnya, termasuk dengan penyediaan infrastruktur yang memadai berupa kemudahan akses jalan, transportasi, pasokan listrik dan akses internet, promosi potensi daerah di tingkat nasional dan internasional yang mendukung kegiatan ekonomi agar lebih banyak menarik calon investor untuk masuk ke Kota Pekalongan. Beno menyebutkan, selama Tahun 2024, sektor perdagangan dan sektor jasa masih menjadi penyumbang terbesar dalam capaian investasi.

Ada 2 investor yang masuk ke Kota Pekalongan yakni dari sektor perhotelan dan sektor perdagangan. Namun, untuk sektor perhotelan (jasa) masih dalam proses pengajuan dan penyesuaian konstruksi bangunan dengan nilai

investasi Rp30 Miliar, dan sektor perdagangan (Superindo Cabang 2) yang akhir tahun 2024 lalu sudah beroperasi menanamkan investasi sebesar Rp11,3 Miliar. Ini menunjukkan iklim usaha di Kota Pekalongan sudah lebih kondusif dan banyak masyarakat yang ikut penempatan rekrutment tenaga kerja lokal, dari sisi sektor UMKM lokal juga sudah bisa diakomodir oleh sektor perdagangan tersebut.

"Sebetulnya ada dua hotel yang mengajukan, dimana satu hotel sudah melakukan perizinan dari Hotel Amaris yang lokasinya di dekat Makobrimob Kalibanger InshaAllah pada Bulan Maret 2025 ini bisa dilakukan groundbreaking oleh Bapak Walikota Pekalongan, dimana sebelumnya rencananya pada Tahun 2024 sudah bisa mulai dibangun, namun karena terkendala dalam proses kepengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL LH) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga ada penundaan dan saat ini sudah hampir final. Selanjutnya, satu hotel lagi yaitu Hotel Swiss Bell yang lokasinya berada di dekat Plaza Matahari yang saat ini proses pengajuan perizinan dan struktur fisik bangunan,"tukasnya. (Dian)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/nilai-investasi-kota-pekalongan-tahun-2024-rp171-miliar.html>, "Nilai Investasi Kota Pekalongan Tahun 2024 Rp171 Milliar", tanggal 20 Januari 2025.
2. [https://www.facebook.com/dinkominfokotapkl/photos/nilai-investasi-kota-pekalongan-tahun-2024-rp171-milliarkota-pekalongan-pemerint/915282004108303/?\\_rdr](https://www.facebook.com/dinkominfokotapkl/photos/nilai-investasi-kota-pekalongan-tahun-2024-rp171-milliarkota-pekalongan-pemerint/915282004108303/?_rdr), "Nilai Investasi Kota Pekalongan Tahun 2024 Rp171 Milliar", tanggal 20 Januari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat capaian nilai investasi di Kota Pekalongan hingga akhir Tahun 2024 sebesar Rp171 Miliar
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
  - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*